



Implementasi Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Efisiensi Penerimaan Beban Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Mochammad Rizky Maulana¹, Salvia Salsabila Putri Kastiady²

Universitas Negeri Semarang

Abstract

Received: 07 Juni 2024
Revised: 12 Juni 2024
Accepted: 22 Juni 2024

This article describes the implementation of information technology in an effort to increase the efficiency of receiving motor vehicle tax administration expenses at the Regional Revenue Agency of Central Java Province. Taxes, especially Motor Vehicle Tax (PKB), are the main contributor to Original Regional Income (PAD). Even though it is the main source, tax revenues sometimes find it difficult to reach the set targets, creating challenges in the quality of public services. In order to improve the tax administration process, Central Java Province has implemented information technology, such as information systems, databases and web-based applications.

This research uses a qualitative method with a field study approach, exploring data from legal materials, interviews and observations at related agencies. The research results show that the implementation of information technology, especially through the E-Samsat application, makes a positive contribution to tax revenue efficiency. Online payments and access via mobile applications provide convenience for taxpayers, while database integration improves information management. Despite the positive impacts, the research also identified several barriers, including the level of community acceptance of the new system and the need for improved infrastructure in rural areas. Thus, this research provides a holistic picture of the implementation of information technology in the context of motor vehicle tax administration in Central Java Province, especially in Semarang City. It is hoped that the results can serve as a guide for local governments, related institutions and researchers in efforts to increase the efficiency of tax revenues at the local level.

Keywords: Tax Administration Expense Receipt Efficiency, Information System

(*) Corresponding Author: rizkii853@gmail.com¹, salviasalsabila11@gmail.com²

How to Cite: Maulana, M., & Kastiady, S. (2024). Implementasi Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Efisiensi Penerimaan Beban Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 440-447. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12740214>

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah guna membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Penerimaan daerah tersebut tercermin dalam pendapatan asli daerah dimana salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor atau (PKB). PKB pada dasarnya adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009). Penerimaan pajak dari PKB ini memiliki porsi yang besar terhadap meningkatnya PAD seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor. tentu penerimaan pajak dapat berpengaruh kepada kualitas pelayanan publik. Dengan penerimaan pajak yang lancar dan sesuai target diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. oleh karena itu, sudah semestinya sebagai seorang warga negara yang baik dan wajib

pajak untuk taat dalam membayar pajak. Mengacu pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, serta mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Akan tetapi aktualisasinya sangatlah sulit ini dibuktikan dengan realisasi penerimaan pajak yang sulit untuk memenuhi target. (Arfah Habib Saragih, Aadang hendrawan, Neni sulistiawati 2019).

Realisasi dan target dalam penerimaan pajak terkadang timpang. Dimana nominal yang ditargetkan seringkali tidak tercapai. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dengan tepat waktu. Berdasarkan data yang diperoleh dari bapenda provinsi jawa tengah pada bulan november 2023. Realisasi penerimaan pajak baru mencapai 4,91 triliun dari target awal sebesar 6 triliun rupiah. Ini artinya sisa anggaran yang belum terealisasi mencapai 1,10 triliun rupiah yang mana itu artinya anggaran yang belum terealisasi mencapai 18% dari target. Kondisi ini tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor seperti ekonomi, sosial dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu. Selain itu juga pengaruh pelayanan dan birokrasi dalam penerimaan pajak menjadi faktor yang cukup berpengaruh. (Sari, H. A. Y., Makaryanawati, M., & Edwy, F. M. (2020)

Salah satu aspek krusial dalam administrasi pajak adalah proses penerimaan beban administrasi pajak. Dalam era digital ini, teknologi informasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan efisiensi berbagai sektor, termasuk administrasi pajak. Provinsi Jawa Tengah, sebagai salah satu entitas pemerintahan di Indonesia, terus berupaya memperbaiki sistem administrasi pajaknya. Implementasi teknologi informasi di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam penanganan beban administrasi pajak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendokumentasikan dan menganalisis implementasi teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi penerimaan beban administrasi pajak di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah khususnya dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor atau PKB. (Pandiangan, L. (2008).

Perkembangan teknologi informasi, seperti sistem informasi, basis data, dan aplikasi berbasis web, memberikan peluang besar untuk memodernisasi proses administrasi pajak. Di tengah upaya pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menciptakan tata kelola pajak yang lebih baik, implementasi teknologi informasi diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi berbagai tantangan dan meningkatkan efisiensi dalam penanganan beban administrasi pajak. Kota Semarang, sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah, menjadi lokasi studi lapangan untuk mengamati dampak implementasi teknologi informasi dalam penerimaan beban administrasi pajak. Studi lapangan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana teknologi informasi telah diterapkan dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan efisiensi di tingkat lokal. (Saputri, G. A. (2015).

Dalam usaha mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor pemerintah daerah merancang dan menjalankan berbagai macam strategi yang diterapkan untuk mencapai target penerimaan PKB. mulai dari sistem konvensional seperti samsat keliling hingga sistem digital dengan adanya sistem

aplikasi maupun website penerimaan PKB secara online melalui sistem E-Samsat. Namun upaya samsat dalam memenuhi target penerimaan pajak kendaraan bermotor belumlah optimal dengan sistem yang ada saat ini. Saat ini baru ada tujuh daerah di Indonesia yang menerapkan E-Samsat yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Bali. Berdasarkan observasi dan wawancara yang penulis lakukan di Samsat Kota Semarang. Saat ini pemerintah Kota Semarang dibawah naungan pemerintah provinsi Jawa Tengah telah menerapkan sistem pembayaran pajak kendaraan secara online yang dapat dilakukan masyarakat hanya dengan melalui gawai mereka tanpa perlu datang secara langsung ke kantor Samsat. Ini dapat mempermudah wajib pajak untuk dapat membayar pajak kendaraan bermotor mereka. Akan tetapi berdasarkan hasil observasi lapangan implementasi E-Samsat untuk pembayaran PKB saat ini belum berlangsung secara efektif. (Saragih, A. H., Hendrawan, A., & Susilawati, N. (2019).

METODE

Penelitian ini menggunakan suatu jenis penelitian hukum dengan melakukan penelusuran terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, buku, dan jurnal. Kemudian kami menggunakan bahan sekunder berupa hasil wawancara dan observasi dengan instansi yang berkaitan dengan topik yang kami angkat untuk memperoleh data dan informasi lapangan yang aktual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Yuridis Penyelenggaraan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Secara Online di Indonesia.

Dasar hukum pajak dan pajak daerah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dimana di regulasi tersebut dikatakan bahwa pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang mana tertuang oleh pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang. Dan berbeda dengan retribusi, di dalam membayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Jika mengacu ke dalam regulasi yang ada maka kuasa atau wewenang atas penerimaan pajak dapat dibagi ke dalam dua golongan, yakni pajak negara dan pajak daerah. Menurut ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib dari wajib pajak baik individu maupun badan kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Adapun contoh penerimaan pajak daerah diantaranya; pajak bumi dan bangunan (PBB), Pajak barang dan Jasa Tertentu (PBJT), pajak kendaraan bermotor PKB dan lainnya. Wibowo, T. (2009).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, PKB merupakan pajak yang dibebankan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Penerimaan dari pajak kendaraan bermotor memiliki kontribusi yang besar bagi peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD hal ini tentu akan selalu linear dengan sering meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat untuk bermobilisasi maupun menunjang dalam

kegiatan ekonomi. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah, pajak daerah dibagi ke dalam dua golongan yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten. Pada pajak provinsi diantaranya; PKB, BBNKB, PBBKB sementara pajak kabupaten diantaranya terdiri atas Pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak hotel, hiburan, restoran, reklame dan lain sebagainya. Pandya, D. R. (2020)

Mengacu kepada regulasi yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan maka pajak adalah kewajiban kepada negara yang bersifat memaksa. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan di dalam kehidupan sosial masyarakat kontemporer yang mengarah kepada teknologi digital dan elektronik. Maka untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak diperlukan suatu mekanisme untuk pembayaran pajak secara elektronik. Untuk itu pemerintah melalui peraturan menteri keuangan nomor 63/PMK.03/2021 mengatur tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan serta penerbitan, penandatanganan dan pengiriman keputusan atau ketetapan pajak secara elektronik. Hal ini sebagai landasan yuridis sah nya pembayaran pajak secara elektronik. Dimana masyarakat dapat membayar pajak hanya dengan melalui aplikasi mobile. Indonesia, P. R. (2007).

Implementasi Dan Peran Sistem Informasi Dalam Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Penerapan dan penggunaan sistem informasi dalam menunjang suatu keefektian dan efisiensi suatu lembaga atau perusahaan tidak bisa dipungkiri sangat dibutuhkan dalam era digital, akses yang mudah dan pelayanan yang cepat menjadikan teknologi informasi menjadi suatu hal yang dapat mempercepat proses pembayaran pajak dimana masyarakat dapat melakukan pembayaran dimanapun dan kapan pun tanpa harus mengantri dan datang langsung ke kantor samsat. Ini tentunya merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk dapat mempermudah pelayanan pajak dengan harapan realisasi penerimaan dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Saat ini dalam melakukan pembayaran pajak masyarakat dapat menggunakan banyak mekanisme yang bisa dilakukan oleh masyarakat seperti pembayaran langsung di kantor samsat, samsat keliling maupun melalui internet dan aplikasi mobile. Aplikasi mobile yang saat ini dapat digunakan masyarakat jawa tengah untuk membayar pajak adalah SIGNAL dan NEWSAKPOLE. Silamukti, A. A., Mayastinasari, V., & Aminanto, E. (2022).

SIGNAL Merupakan singkatan dari Samsat digital nasional dimana ini merupakan platform digital yang dikembangkan oleh POLRI, Kementerian Dalam Negeri RI dan PT Jasa Raharja. Dalam aplikasi SIGNAL masyarakat dapat melakukan pajak tahunan kendaraan bermotor. Aplikasi ini sudah dapat digunakan di 33 Provinsi di Indonesia yang mana artinya aplikasi SIGNAL ini telah berskala nasional dan dapat digunakan di seluruh daerah di Indonesia. Pada tahun 2020 pengguna aplikasi signal telah Mencapai 1 Juta pengguna. (Arribe, E., & Aulia, S. (2022)). Kemudian selain aplikasi SIGNAL pemerintah daerah juga memiliki layanan aplikasi pembayaran pajaknya seperti SAMBARA dan NEWSAKPOLE.

NEWSAKPOLE merupakan aplikasi pembayaran pajak kendaraan khusus untuk provinsi jawa tengah termasuk Semarang, berdasarkan observasi dan

wawancara penulis bersama kepala bidang administrasi pajak kendaraan Samsat I kota Semarang mengatakan bahwasannya aplikasi NEWSAKPOLE dapat dikatakan sangat layak dan mudah untuk digunakan, mengingat fitur yang terdapat di aplikasi sudah lengkap dan informatif diharapkan masyarakat dapat mulai beralih ke aplikasi, mengingat efisiensi dan efektivitas pembayaran lebih mudah dan fleksible untuk dilakukan apabila melalui aplikasi. Selain itu kehadiran NEWSAKPOLE juga sangat membantu samsat dalam melakukan tugasnya untuk menghimpun pajak kendaraan bermotor mengingat sumberdaya manusia yang terbatas sehingga dapat membuat pelayanan yang lebih efisien. Berdasarkan data yang diperoleh dari layanan google play. Aplikasi ini mendapatkan rating 4.6 dari 5 bintang yang arti ya cukup mendapat respon yang positif dari pengguna. Fajriyanti, N., Kusumadewi, R., & Wahyu, F. P. (2022).

Cara penggunaan aplikasi NEWSAKPOLE pun sangat mudah, pengguna cukup mendownload aplikasi di Playstore lalu melakukan registrasi, setelah registrasi anda dapat langsung memilih menu 'layanan online' kemudian pilih menu 'pembayaran pajak kendaraan' lalu isikan no kendaraan dan 5 digit terakhir dari nomor rangka kendaraan yang terdapat di STNK lalu klik daftar. Setelah itu pilih menu pembayaran yang akan digunakan lalu tidak lupa untuk unduh bukti pembayaran, lalu cetak notice dan pengesahan STNK dapat dilakukan diseluruh SAMSAT Jateng dan berlaku selama 30 hari dari setelah pembayaran. Selain pembayaran pajak melalui NEWSAKPOLE pembayaran pajak juga dapat melalui aplikasi SIGNAL ataupun website resmi e-samsat. Saragih, A. H., Hendrawan, A., & Susilawati, N. (2019).

Partisipasi Dan Keterlibatan Masyarakat Dalam Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Masyarakat yang membayar pajak dapat dikatakan berumur relatif, dari yang berumur muda hingga lansia. seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwasannya setelah kami melakukan observasi masih terdapat banyak masyarakat yang membayar pajak secara langsung ke kantor samsat, terutama masyarakat dengan rentan umur 40-60 tahun. Masyarakat lansia lebih memilih untuk membayar pajak secara langsung dikarenakan tidak memahami sistem pajak secara online. Setelah dilakukan wawancara ke salah satu masyarakat yang sedang membayar pajak beliau menyatakan bahwasannya membayar pajak secara langsung lebih efisien dan mudah dibandingkan dengan online yang harus mendaftar dan memproses semua pembayaran sendiri.

Sedangkan untuk masyarakat dengan usia yang lebih muda yakni rentan umur 20-30 tahun sebagian memilih untuk membayar secara online dan sebagian lainnya memilih untuk membayar secara langsung. Metode pembayaran samsat oleh masyarakat tidak dapat disamakan antara satu sama lain mengingat tidak semua masyarakat mampu menerima dan menerapi teknologi informasi saat ini dengan baik. Meskipun sosialisasi pembayaran samsat secara digital sudah dilakukan secara berkala tidak menjadikan semua masyarakat membayar samsat secara online. Namun pemerintah mengharapkan kedepannya masyarakat dapat mulai menerapkan prinsip pembayaran samsat secara online mengingat efisiensi waktu dan fleksibilitas masyarakat lebih baik jika dilakukan secara online. Utami, N. P. M. P., & Kurniawan, P. S. (2020).

Hambatan dalam Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi Informasi Aplikasi NEWSAKPOLE dan SIGNAL

Dalam menerapkan sistem pembayaran pajak di suatu negara pastinya terdapat beberapa hambatan yang terjadi, baik pembayaran pajak secara offline maupun online. Seperti pembayaran pajak nya sendiri masih terdapat banyak masyarakat yang belum memenuhi kewajiban. Seperti di samsat I kota semarang, jumlah total target dan realisasi setiap tahunnya tidak dapat terpenuhi, terhitung dari 2021 pembayaran pajak di samsat I kota semarang tidak pernah memenuhi target. Perbandingan antara total target dan realisasi pembayaran pajak di samsat I kota semarang adalah 5:4 dimana dapat dinyatakan bahwasannya masih terdapat banyak masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban nya untuk membayar pajak kendaraan. Kembali dalam topic utama kami yaitu penerapan e samsat dalam masyarakat, mengacu kepada hasil observasi penulis yang dilakukan di samsat 1 kota semarang masih dibawah 10% orang yang sudah mulai melakukan pembayaran pajak kendaraan secara mobile dari jumlah masyarakat yang membayar pajak di kantor samsat I kota semarang. (erik, 2023). Data tersebut relevan jika dikomparasikan dengan data penerimaan pajak di lingkup provinsi jawa tengah dimana pada penerimaan november 2023 terdapat 4,87 triliun transaksi pembayaran pajak di kantor samsat sementara transaksi pembayaran melalui NEWSAKPOLE hanya mencapai 44 Miliar saja.

Meskipun penerapan pembayaran pajak sudah dapat dilakukan menggunakan aplikasi SIGNAL maupun NEWSAKPOLE seperti yang disebutkan sebelumnya tidak dapat dipungkiri masih terdapat banyak masyarakat yang lebih memilih untuk membayar pajak kendaraan secara langsung. Saat dilakukan observasi secara langsung ke kantor Samsat I Kota Semarang masih terlihat banyak warga yang mengantri untuk membayar pajak kendaraan mereka. Faktor usia menjadi salah satu hal dasar yang menjadi penyebab masyarakat lebih memilih untuk membayar pajak kendaraan secara langsung, rata rata usia penduduk yang membayar pajak secara langsung memiliki kisaran umur diatas 40. Meskipun sosialisasi sudah dilakukan secara menerus kepada masyarakat namun kebanyakan masyarakat masih memilih untuk membayar pajak secara langsung mengingat tidak semua masyarakat dapat menerima dan memahami teknologi informasi saat ini dengan baik. Namun, kantor samsat menyatakan bahwasannya pembayaran pajak melalui aplikasi sangat menguntungkan bagi pihak mereka, karena dengan teknologi informasi data yang diperoleh akan lebih cepat, akurat dan tentunya tidak memakan banyak waktu.

PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

Pembayaran pajak merupakan hal wajib yang bersifat memaksa bagi para wajib pajak. Akan tetapi realisasinya penerimaan pajak belumlah optimal hal ini dapat dilihat dari adanya selisih dimana realisasi yang masih dibawah target oleh karena itu pemerintah berupaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor dengan beragam inovasi salah satunya adalah Penerapan teknologi informasi dalam penerimaan beban administrasi pajak kendaraan yang tentunya sangat membantu dalam efisiensi pembayaran pajak. Karena melalui mobile aplikasi yang

disediakan pemerintah seperti SIGNAL dan NEWSAKPOLE dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun tanpa mengantre dan mengahbiskan banyak waktu. Dengan begitu diharapkan masyarakat semakin taat dan tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pontoh, I. F., Ilat, V., & Warongan, J. (2019).

Meski pemerintah telah berupaya meningkatkan realisasi pajak dengan menciptakan sistem digital yang mempermudah masyarakat. Namun pada aktualisasiya hal tersebut masih belum optimal hal itu diakibatkan oleh cloud aplikasi yang terbatas, hal ini dibuktikan secara statistik dimana jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor sangatlah sedikit dibandingkan dengan penerimaan pajak melalui kantor samsat. kurangnya sosialisasi dan campaign kepada masyarakat sehingga banyak dari masyarakat yang merasa tidak nyaman dengan dan belum dapat beradaptasi dengan sistem tersebut. Hirawan, Z. (2022).

Saran yang penulis berikan adalah bahwa dalam mengoptimalisasi penerimaan beban administrasi pajak kendaraan bermotor melalui sistem digital adalah dengan adanya sosialisasi dan kepada masyarakat secara masif mengenai pembayaran pajak secara digital dimana dalam hal ini adalah aplikasi SIGNAL dan NEWSAKPOLE. Sosialisasi tersebut bisa melalui campaign di media sosial melalui kerjasama dengan influencer maupun selebgram. Disamping itu pemerintah juga perlu berupaya untuk meningkatkan layanan online tersebut melalui software depeloment dan perbaikan dalam server sehingga algoritma dalam pelayanan online tersebut bisa lebih ringkas dan lancar yang tentunya dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Pandiangan, L. (2008). Modernisasi & reformasi pelayanan perpajakan: berdasarkan UU terbaru. Elex Media Komputindo.
- Saragih, A. H., Hendrawan, A., & Susilawati, N. (2019). Implementasi electronic SAMSAT untuk peningkatan kemudahan administrasi dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor (Studi pada Provinsi Bali). *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)* Vol, 11(1).
- Utami, N. P. M. P., & Kurniawan, P. S. (2020). Pengaruh persepsi kebermanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan, dan tingkat sosialisasi e-samsat terhadap penerimaan masyarakat menggunakan e-samsat (studi empiris masyarakat kota Denpasar). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 11(3), 618-629.
- Hirawan, Z. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-SAMSAT DI KANTOR SAMSAT HAURGEULIS. *JURNAL STUDI ADMINISTRASI PUBLIK*, 7(2).
- Fajriyanti, N., Kusumadewi, R., & Wahyu, F. P. (2022). Efektivitas sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui online (E-Samsat) pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 20(2), 93-106.
- Silamukti, A. A., Mayastinasari, V., & Aminanto, E. (2022). National Digital Samsat (SIGNAL) Program Effectiveness by the System Perspective in the Jurisdiction of Polda Metro Jaya, Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(5), 369-379.

- Wibowo, T. (2009). Efektivitas Sanksi Pidana Pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Studi di Pengadilan Pajak Jakarta). *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(3), 243-250.
- Pandya, D. R. (2020). *Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Surabaya.*(*The Effect of Understanding and Knowledge of Taxpayers on Tax Regulations, Taxpayer Awareness, Quality of Tax Services and Tax Sanctions on Motor Vehicle Taxpayer Compliance in The City of Surabaya*) (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945).
- Indonesia, P. R. (2007). Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Undang-undang nomor, 28*.
- Pontoh, I. F., Ilat, V., & Warongan, J. (2019). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 9(1).
- Saputri, G. A. (2015). *PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega)* (Doctoral dissertation, Universitas Widyatama).
- Sari, H. A. Y., Makaryanawati, M., & Edwy, F. M. (2020). Pengaruh sosialisasi pajak terhadap realisasi penerimaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 4(2), 603-615.
- Sari, H. A. Y., Makaryanawati, M., & Edwy, F. M. (2020). Pengaruh sosialisasi pajak terhadap realisasi penerimaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 4(2), 603-615.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2003). Penelitian Kualitatif. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.